

# **Pelatihan Menghitung, Membayar, Dan Melaporkan Pajak Bagi UMKM Pakem Happy Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya**

**Nur Handayani<sup>1</sup>**

STIESIA Surabaya

**Lailatul Amanah<sup>2</sup>**

STIESIA Surabaya

**Siti Rokhmi Fuadati<sup>3</sup>**

STIESIA Surabaya

**Susanti<sup>4</sup>**

STIESIA Surabaya

**email: nurhandayani@stiesia.ac.id**

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu peran UMKM adalah penyerapan tenaga kerja yang sangat besar, dan atas penghasilan yang dikenakan pajak oleh Pemerintah. Besaran pajak yang dikenakan pada UMKM tergantung pada besaran peredaran (penjualan) bruto yang dihasilkan. Pajak yang dikenakan pada UMKM bisa berupa PPh 21 jika UMKM memperkerjakan karyawan sesuai ketentuan perpajakan dan PPh badan, yaitu merupakan pajak yang dipungut dari penghasilan yang diterima oleh UMKM. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada UMKM sehingga masih banyak UMKM yang belum memahami aturan perpajakan dan modernisasi dalam tata cara pembayaran pajak. Berdasarkan permasalahan yang ada maka pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada UMKM terkait kewajiban membayar pajak, bagaimana menghitung, menyetor, dan membayar pajak yang semuanya harus dilakukam secara *online*. Oleh karena itu dengan adanya pelatihan ini diharapkan UMKM memahami akan kewajibannya membayar pajak, mampu menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, mampu mengisi SPT secara online dan mampu membayar pajak secara online.

**Kata kunci: Perhitungan Pajak, e-SPT, e-billing**

*Abstract: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) contribute to economic development in Indonesia. One of the roles of MSMEs is to absorb a very large workforce, and their income is taxed by the government. The amount of tax imposed on MSMEs depends on the amount of sales turnover. The tax imposed on MSMEs is PPh 21 when MSMEs employ employees in accordance with the provisions of taxation and corporate income tax, which is a tax collected from income received by MSMEs. The existence of limited human resources in MSMEs so that there are still many MSMEs who do not understand the taxation rules and modernization in the tax payment procedures. Based on the existing problems, this community service aims to provide understanding to MSMEs regarding the obligation to pay taxes, how to calculate, deposit, and pay taxes, all of which must be done online. Therefore, with this training, it is hoped that MSMEs will understand their obligations to pay taxes, be able to calculate the amount of taxes that must be paid, be able to fill out SPT online and be able to pay taxes online.*

*Keywords: Tax Calculation, e-SPT, e-billing*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang dikenakan pada semua sektor ekonomi tidak terkecuali pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah memenuhi syarat untuk dikenai pajak. Besaran pajak yang dikenakan pada UMKM tergantung pada besaran peredaran (penjualan) bruto yang dihasilkan. Pajak yang dikenakan pada UMKM bisa berupa PPh 21 jika UMKM memperkerjakan karyawan sesuai ketentuan perpajakan dan PPh badan, yaitu merupakan pajak yang dipungut dari penghasilan yang diterima oleh UMKM. Pajak juga merupakan modal investasi yang menunjukkan kemandirian suatu negara, karena sifatnya dipaksakan dan merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap warga masyarakat dengan ketentuan yang mengikat (Tandilino, 2016).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan modernisasi dalam berbagai hal, mulai dari *self asesment* yang berlaku mulai tahun 2015, dan yang terbaru adalah modernisasi dalam tata cara perpajakan, mulai dari memasukkan SPT, pelaporan pajak sampai pembayaran pajak harus dilakukan secara *online*, yang kita kenal dengan e-SPT, *e-billing*, dengan demikian semua wajib pajak wajib melakukan kewajiban perpajakannya secara *on-line* melalui e-SPT dan *e-billing* (Djp, 2019)

UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang sangat penting bagi negara yang memberikan sokongan terbesar bagi ekonomi negara, UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian, sebagai sarana pengentasan kemiskinan, dan juga sarana pemasukan devisa negara. UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara, Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2016 kontribusi Usaha Kecil Menengah (UKM) bagi negara adalah: 1) UMKM mampu menyerap 89,2 dari total tenaga kerja 2) Menyediakan 99% dari total lapangan kerja, 3) menyumbang 60,34 dari PDB Nasional, 4) menyumbang 14, 17% dari total ekspor, dan 5) menyumbang 58, 18% dari total investasi, (Putri, 2019).

Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, yaitu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan baik dari segi peraturan maupun pemberdayaan. Pemerintah memberikan insentif kepada

pelaku UMKM dengan menurunkan tarif pajak penghasilan final (PPh Final) dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari total omzet atau penghasilan bruto. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang merupakan peraturan pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Firmansyah, 2019). Diberlakukannya PP No 23 tahun 2018 masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Sri Mulyani dalam menyatakan pada tahun 2018, kontribusi UMKM sebesar Rp5,8 triliun dari total penerimaan pajak sebesar Rp1.315,9 triliun (okefinance.com). Angka tersebut termasuk masih rendah kontribusinya. Rendahnya kontribusi UKMK tersebut karena wajib pajak masih merasa kesulitan dalam kewajiban perpajakannya.

Pelaku UMKM kebanyakan tidak mengetahui bahwa omzet mereka sudah termasuk dalam kriteria pengusaha kena pajak dengan omzet di bawah Rp 4,8 milyar per tahun atau di atas Rp 4,8 milyar per tahun. Pelaku UMKM tidak mengetahui kalau sudah memenuhi syarat untuk mempunyai NPWP, tidak mengetahui kalau harus melaporkan SPT, dan apa lagi pemahaman tentang berbagai aturan dan kebijakan lainnya terkait dengan perpajakan bagi pelaku UMKM (Sandra, Hanif, Arfianti, & Apriwenni, 2019).

UMKM perlu diberikan pelatihan dan pendampingan pajak sehubungan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang menyebutkan bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 dengan tarif 0,5% hanya berlaku selama 7 (tujuh) tahun untuk UMKM Orang Pribadi dan 3 (tiga) tahun untuk UMKM badan. Setelah melewati masa berlakunya, perlakukan perpajakan bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 milyar sama dengan usahawan lainnya yang memiliki omzet di atas Rp4,8 milyar. Perhitungan PPh 21 UMKM OP atau badan menggunakan tarif progresif dari laba kena pajak (Sandra, 2019).

Penelitian mengenai pemahaman kewajiban perpajakan bagi UMKM telah banyak dilakukan. Fitria dan Supriyono (2019) menyatakan pemahaman UMKM atas peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan Mustofa, Kertahadi dan Maulinarhadi (2016) yang menyatakan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Putri, Saerang dan Budiarmo (2019) pada UMKM di Kota Tomohon menyebutkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak UMKM di Kota Tomohon tergolong cukup baik, namun, kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan wajib pajak masih rendah, berbanding terbalik dengan kemauan wajib pajak

UMKM Pakem Happy adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan minuman dan kerajinan, mereka semua merupakan UMKM yang aktif dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas baik produksi, pemasaran dan juga pembukuan transaksi keuangannya. Beberapa anggota dari UMKM Pakem Happy ini bahkan telah mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Surabaya dan juga diundang untuk mengikuti pameran produksi ke berbagai wilayah di Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi UMKM adalah kurangnya kesadaran, pemahaman dan kepatuhan UMKM dalam pelaporan pajak. UMKM masih belum sepenuhnya sadar akan kewajiban perpajakan yang terkait dengan usahanya. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan untuk memberikan pemahaman terkait pajak UMKM serta meningkatnya kesadaran pajak UMKM. Pendampingan berkelanjutan juga diperlukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut dan konsistensi kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terkait dengan kewajiban pajak ini UMKM merupakan sektor ekonomi yang sangat penting yang berpotensi memberikan sumbangan pajak bagi negara, namun karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada UMKM sehingga masih banyak UMKM yang belum memahami terkait aturan perpajakan dan lebih lagi adanya

modernisasi dalam tata cara pembayaran pajak. Oleh karena itu kelompok kami tertarik untuk memberikan pemahaman kepada UMKM terkait bagaimana menghitung, menyetor, dan membayar pajak yang semuanya harus dilakukam secara *online*. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan pajak UMKM terkait bagaimana menghitung, menyetor, dan membayar pajak yang semuanya harus dilakukam secara *online*.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- 1 Melakukan Identifikasi masalah dibidang perpajakan yang dihadapi oleh UMKM Pakem Happy Kalurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Surabaya.

Identifikasi masalah bidang perpajakan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman UMKM Pakem Happy terkait permasalahan perpajakan, Untuk mengetahui apakah para pelaku UMKM sudah memahami aturan pajak UMKM dan sudah mematuhi kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh UMKM, dan juga apakah pelaku UMKM memahami terkait kewajiban pajak pribadi dan pajak penghasilan UMKM sebagai badan usaha.

Kondisi pandemi seperti sekarang ini tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan secara langsung dengan mendatangi pera pelaku UMKM, oleh karena itu, identifikasi masalah dilakukan secara *on-line*. Dimulai dengan pembentukan *Whats App Grup* untuk diskusi dan melakukan tanya jawab sekitar pemahaman UMKM di bidang pajak. UMKM mempunyai kewajiban perpajakan sehingga identifikasi masalah dan diskusi dimulai dari pemahaman tentang laba usaha, pajak, mengisi SPT, melaporkan, dan membayar melalui *e-billing*. Pemahaman cara menghitung pajak (PPH badan), pemahaman cara mengisi e-SPT, dan pemahaman cara membayar pajak melalui *e-billing*.




Gambar 1  
Identifikasi Masalah


2 Memberikan materi dan tanya jawab yang berkaitan dengan materi pengabdian seperti: penyusunan laporan keuangan dan perpajakan secara *daring* (*zoom meeting*).

Pemberian materi ini terdiri:

a. Materi 1 tentang pembukuan dan penghitungan pajak penghasilan Materi pembukuan diberikan karena untuk mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayar oleh UMKM maka pelaku UMKM harus mengetahui berapa besar omset penjualan yang didapat dan mengetahui berapa besar laba yang didapat, dan hal ini terkait dengan ketertiban UMKM dalam pembukuan. Materi ini diberikan mendahului materi tentang pembayaran dan pelaporan pajak agar pelaku UMKM bisa menghitung omset dan penjualan dan mengetahui laba sehingga bisa menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar.




Gambar 2  
Pemberian Materi Pembukuan



Gambar 3  
Pemberian Materi Penghitungan Pajak

b. Materi 2 tentang tata cara pembayaran pajak secara *online* DJP sudah mewajibkan kepada seluruh wajib pajak bahwa pengurusan pajak, mulai pengisian SPT, Pembayaran, dan pelaporan pajak seluruhnya sudah melalui *online*, hal itu merupakan hal baru yang mungkin masih belum dipahami oleh pelaku UMKM


Pakem Happy, sehingga dalam pelaksanaan pengabdian ini pelaku UMKM diberikan pencerahan bagaimana melakukan pembayaran pajak secara *online*, tahapan dalam pembayaran pajak sampai secara *online*



Gambar 4  
Pemberian Materi Pembayaran Pajak melalui e-Billing

c. Materi 3 adalah pelaporan SPT Tahunan Dalam sesi ini pelaku UMKM Pakem Happy diberikan pencerahan terkait tahapan dalam pelaporan SPT secara online, mulai

dari ketentuan laporan SPT tahunan UMKM, persiapan untuk lapor SPT, dokumen yang dibutuhkan, sampai langkah-langkah pengisian SPT secara *online*.



Gambar 5  
Pemberian Materi Pelaporan SPT tahunan UMKM

3. Diskusi dan Tanya Jawab  
Tanya jawab dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada pelaku UMKM Pakem Happy untuk menanyakan segala hal terkait pembukuan dan pembayaran, dan pelaporan pajak. Pada sesi ini pelaku UMKM banyak bertanya berkaitan dengan kewajiban perpajakan bagi UMKM, pemahaman cara menghitung laba dan pajak (PPH badan) pemahaman cara mengisi e-SPT, cara pembayaran pajak melalui e-billing.



Gambar 6  
Diskusi dan Tanya Jawab  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**1. Permasalahan Mitra**

Terkait dengan kewajiban pajak, UMKM merupakan sektor ekonomi yang sangat penting yang berpotensi memberikan sumbangan pajak bagi negara, namun karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada UMKM sehingga masih banyak UMKM yang belum memahami terkait aturan perpajakan dan lebih lagi adanya modernisasi dalam tata cara pembayaran pajak. Oleh karena itu kelompok kami tertarik untuk memberikan

pemahaman kepada UMKM tentang: bagaimana menyusun laporan keuangannya, menghitung, menyetor, dan membayar pajak yang semuanya harus dilakukan secara *online*.

## 2. Solusi

Setelah dilakukan pelatihan dengan memberikan materi terkait dengan kewajiban UMKM membayar pajak, diharapkan dapat (a) Memberikan pemahaman tentang kewajiban membayar pajak bagi UMKM, (b) Memberikan pelatihan cara perhitungan pajak (PPH badan), (c) Memberikan pelatihan cara pengisian e-SPT, dan (d) Memberikan pelatihan cara membayar pajak melalui e-billing

## 3. Hasil Kegiatan

Kegiatan pendampingan yang dilakukan pada UMKM Pakem Happy dilakukan dalam beberapa tahap berikut:

### 1. Tahap I : Identifikasi Masalah

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Mei 2021. Dalam dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM berkaitan dengan perpajakan yang menjadi kewajiban bagi pelaku UMKM. Hasil dari identifikasi masalah ini adalah masih banyak UMKM yang belum memahami terkait aturan perpajakan dan lebih lagi adanya modernisasi dalam tata cara pembayaran pajak. Permasalahan lain adalah mereka belum semuanya memiliki *efin* sebagai persyaratan untuk melakukan pembayaran pajak dan pelaporan e-SPT tahunan.

Kondisi tersebut dikarenakan para pelaku UMKM ada yang masih baru dalam menjalankan usahanya, usaha yang dijalankan kurang lancar seperti: tingkat penjualan yang rendah dan tingkat pendapatan para pelaku UMKM yang masih rendah apabila dirata-rata per bulannya atau bahkan tidak ada pendapatan sama sekali.

Oleh karena itu, para pelaku UMKM ini kurang fokus dalam memperhatikan masalah perpajakan. Selain itu mereka cenderung untuk menghindari proses perpajakan tersebut yang dirasa menambah beban mereka sebagai pelaku UMKM.

Namun demikian, ada pelaku UMKM yang sudah aktif menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, juga telah mendaftarkan produknya sehingga sudah memperoleh Sertifikat PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Pelaku UMKM ini menjadi salah satu UMKM percontohan di kota Surabaya. UMKM ini juga menjadi rekanan aktif Pemerintah Kota Surabaya dalam *event-event* pameran maupun dalam penyediaan makanan untuk kegiatan pemerintah kota Surabaya. Seperti penyediaan snack rapat, nasi kuning, makanan tradisional serta penyediaan makanan untuk pasien covid-19 yang di rawat dan harus melakukan isoman di asrama Haji Surabaya.

### 2. Tahap II: Memberikan materi terkait pemahaman kewajiban pajak, cara perhitungan pajak, cara membayar pajak melalui e-billing dan cara pelaporan e-SPT tahunan.

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli 2021. Pemberian materi dalam kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui zoom yang diikuti oleh 9 UMKM. Peserta diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan diskusi dengan dosen pendamping.

Adapun hasil diskusi dari beberapa pelaku UMKM dengan dosen pendamping adalah sebagai berikut:

- Para Pelaku UMKM masih awam dan buta dengan peraturan perpajakan UMKM. Mereka Sebagian besar merasa takut apabila harus melaporkan usahanya ke kantor pajak. Hal tersebut dikarenakan usahanya yang belum stabil yang menyebabkan penghasilannya juga masih sangat rendah. Selanjutnya mereka juga merasa khawatir apabila harus membayar pajak yang akhirnya akan menambah beban atau pengeluarannya.
- Para pelaku UMKM cenderung untuk menghindari untuk mendaftarkan UMKN nya ke kantor pajak. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat

UMKM untuk mengembangkan usahanya. Apabila UMKM tidak terdaftar di kantor pajak atau tidak punya NPWP UMKM maka produknya tidak bisa di daftarkan untuk mendapatkan sertifikasi PIRT untuk produk makanan dan minuman.

#### 4. Luaran yang Dicapai

Setelah dilakukan pelatihan dengan memberikan materi terkait dengan kewajiban UMKM membayar pajak, sehingga UMKM memiliki pemahaman dan kemampuan untuk:

- a. menghitung laba dan pajak yang harus dibayar (PPH badan)
- b. mengisi SPT secara elektronik
- c. membayar kewajiban pajaknya secara elektronik

#### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian kepada UMKM Pakem Happy Kalurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari telah selesai dilakukan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah para pelaku UMKM belum seluruhnya melakukan pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain: rendahnya tingkat penjualan dan terbatasnya pengetahuan serta sarana dan prasarana yang dimilikinya. Selain itu, produktivitas UMKM Pakem Happy ini belum seluruhnya menjalankan usaha secara rutin dan dan kontinyu. Kondisi tersebut yang melatarbelakangi belum semua pelaku UMKM pakem Happy dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak UKM. Pengetahuan pajak yang masih minim pada beberapa pelaku UMKM Pakem Happy menghasilkan perilaku untuk tidak mendaftarkan UKM nya di kantor pajak. Keterbatasan waktu, tenaga serta sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat UMKM untuk mencari info terkait dengan pajak UKM. Selain itu juga menjadi faktor penghambat para pelaku UKM untuk mendatangi dan mendaftarkan UKMnya ke kantor pajak atau melalui online dengan membuat *efin*. Ada Pelaku UKM yang telah rutin membayar pajak dan bahkan produknya telah terlisensi oleh BPOM. Disamping itu, UKM ini juga menjadi rekanan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyediakan Nasi Box untuk para pasien

positip Covid yang di rawat di Asrama Haji Surabaya.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan adalah sebaiknya pelaku UMKM Pakem Happy di Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambak Sari saling bersinergi untuk kemajuan bersama. Dengan demikian bagi pelaku UKM yang produknya belum terdaftar di BPOM ataupun belum mempunyai PIRT bisa menggali informasi dari pelaku UKM lainnya. Dengan aktifnya pelaku UKM di paguyuban ini diharapkan UKM-UKM yang dijalankan akan produktif dan dapat dijadikan sumber pendapatan keluarga. Tingkat Kreativitas dan inovasi menjadi salah satu tuntutan pasar yang harus terus diupayakan oleh para pelaku UKM. Dengan demikian akan menghasilkan produk yang berkualitas serta meningkatnya penjualan. Dengan meningkatnya penjualan maka diharapkan laba juga akan meningkat. Dengan laba yang meningkat maka pajak yang dibayarkan kepada negara juga akan meningkat. Dengan demikian akan meningkatkan pendapatan negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. *Terbitkan Revisi Aturan Penyampaian Spt, Djp Dorong Penggunaan E-Filing*. Diakses 20 Juli 2021.
- Firmansyah, A, dkk. 2019. Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1 No. 1.
- Fitria, P. N., dan Supriyono, E. 2019. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ecobank: Journal of Economics and Banking*, 1 (1)
- Mustofa, F.A, Kertahadi, dan Maulinarhadi, M. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol.8 No.1.
- Okefinance. 2019. Sri Mulyani Minta Kontribusi UMKM ke Penerimaan Pajak

- Makin Besar.  
<https://economy.okezone.com/read/2019/04/30/20/2049962/sri-mulyani-minta-kontribusiumkm-ke-penerimaan-pajak> *Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.-makin-besar*  
diakses tanggal 20 Juli 2021
- Putri, A. S. 2019. *Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. N. S. 2019. Analisis Kompas.com
- Putri, T., Saerang, D. P. E., dan Budiarmo, perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14 (1)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang*
- Sandra, A., Hanif, H, Arfianti, R.I., Apriwenni, P. 2019. Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya. *Academics in Action Journal of Community Empowerment*, 1(1)
- Tandilino, A. 2016. Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM di Kota Kendari. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 1(1).